

SKRIPSI

**ANAK YANG TELAH KAWIN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU NOMOR:
67/PID.SUS/2014/PN.KBR)**



Diajukan oleh

DESRINA HIDAYATI

NIM. 1810211120032

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN RISET TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**ANAK YANG TELAH KAWIN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN KOTO BARU NOMOR:
67/PID.SUS/2014/PN.KBR)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**DESRINA HIDAYATI
NIM. 1810211120032**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANAK YANG TELAH KAWIN SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN KOTO BARU NOMOR:
67/PID.SUS/2014/PN.KBR)**

Diajukan oleh


DESRINA HIDAYATI

NIM. 1810211120032

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu, 21 Juni 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

NIP. 19750525 200212 2 002




Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

NIP. 19750211 199903 2 001

Diketahui

Banjarmasin, 01 Agustus 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANAK YANG TELAH KAWIN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN KOTO BARU NOMOR:
67/PID.SUS/2014/PN.KBR)**

Diajukan oleh

DESRINA HIDAYATI

NIM. 1810211120032

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 494/UN8.1.11/sp/2023

: **01 AUG 2023**

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 21 Juni 2023
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**
Sekretaris : **Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.Kn.**
Pembimbing ketua : **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**
Pembimbing : **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**
Anggota : **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 849/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desrina Hidayati
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211120032
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Desember 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul :

**“ANAK YANG TELAH KAWIN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN KOTO BARU
NOMOR: 67/PID.SUS/2014/PN.KBR)”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Desrina Hidayati

NIM.1810211120032


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“selalu ada harapan bagi orang yang berdoa dan selalu ada jalan bagi orang-orang yang berusaha”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada ibunda tercinta, ibu Laila Saidah yang selalu mendoakan dan mensupport penulis juga saudara-saudara tersayang Rahma Annisa dan Risda Yuliani serta nenek tercinta Norma dan paman Nordin Riandy yang selalu mendukung penulis dalam perjalanan kuliah tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang melewati lika-liku bangku perkuliahan bersama serta terakhir untuk almamater merah yang selalu penulis banggakan.



Banjarmasin, 16 Juni 2023

Penulis,

DESRINA HIDAYATI

NIM. 1810211120032

RINGKASAN

Desrina Hidayati. Juni 2023. **ANAK YANG TELAH KAWIN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU NOMOR: 67/PID.SUS/2014/PN.KBR)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H.,M.Hum.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak kebanyakan adalah orang terdekatnya, yaitu orang tua kandung, keluarga atau kerabat korban, yang mana seharusnya orang-orang tersebut menjadi penjaga, pelindung serta orang yang memenuhi kebutuhan dan hak anak, ironisnya malah menjadi pelaku. Selain itu, anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang berstatus telah kawin menjadi penghalang untuk korban mendapatkan akses keadilan secara maksimal, karena diberbagai peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa anak yang telah kawin dianggap sudah dewasa sehingga Undang-undang Perlindungan Anak kadang tidak diterapkan dalam memutuskan suatu perkara persetubuhan terhadap anak yang masih berusia dibawah 18 tahun namun telah kawin, hal ini berakibat kepada lamanya ancaman hukuman pidana penjara yang akan diputuskan kepada pelaku. Undang-undang Perlindungan Anak sendiri memiliki ancaman hukuman pidana penjara yang lebih lama daripada Undang-undang lainnya.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, peneliti mengambil contoh dari sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, yaitu kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah kandung kepada anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur namun berstatus pernah menikah. Dalam putusannya hakim memutus perkara tersebut dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut sebagai UU No. 23/2004), padahal terdapat Undang-Undang khusus yang membahas mengenai persoalan tentang anak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kedudukan anak dalam putusan serta mengkaji tepat atau tidaknya putusan hukuman yang dijatuhkan hakim, dimana studi putusan pengadilan ini merupakan Penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan bahan kepustakaan yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 67/Pid.Sus/2014/PN.Kbr.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Koto Baru yang menganggap kedudukan anak yang telah kawin dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 67/Pid.Sus/2014/PN.Kbr sebagai orang dewasa karena hakim mempertimbangkan status korban yang sudah pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya sehingga kemudian menerapkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga namun berdasarkan analisis peneliti, peneliti menganggap bahwa kedudukan korban dalam perkara ini adalah seorang anak hal ini didasarkan pada definisi anak dalam undang-undang perlindungan anak dimana korban masih dikategorikan sebagai subjek perlindungan dari undang-undang perlindungan anak Sehingga, peneliti menganggap putusan ini kurang tepat dikarenakan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* maka pengaturan mengenai anak haruslah menggunakan undang-undang perlindungan anak.

Desrina Hidayati. Juni 2023. **ANAK YANG TELAH KAWIN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU NOMOR: 67/PID.SUS/2014/PN.KBR)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H.,M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kedudukan anak dalam putusan serta mengkaji tepat atau tidaknya putusan hukuman yang dijatuhi hakim, dimana studi putusan pengadilan ini merupakan Penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan bahan kepustakaan yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 67/Pid.Sus/2014/PN.Kbr.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Koto Baru yang menganggap kedudukan anak yang telah kawin dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 67/Pid.Sus/2014/PN.Kbr sebagai orang dewasa karena hakim mempertimbangkan status korban yang sudah pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya sehingga kemudian menerapkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga namun berdasarkan analisis peneliti, peneliti menganggap bahwa kedudukan korban dalam perkara ini adalah seorang anak hal ini didasarkan pada definisi anak dalam undang-undang perlindungan anak dimana korban masih dikategorikan sebagai subjek perlindungan dari undang-undang perlindungan anak, sehingga peneliti menganggap putusan ini kurang tepat dikarenakan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* maka pengaturan mengenai anak haruslah menggunakan undang-undang perlindungan anak.

Kata kunci (*keyword*): anak, anak yang telah kawin, kedudukan anak

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Selama penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisannya walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pengerjaannya. Adapun selama penulisan skripsi ini penulis telah dibantu oleh banyak pihak dan dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih tersebut dalam sebuah tulisan.

Terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
2. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan selama penulisan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademik, Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan akademik selama perkuliahan penulis.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin khususnya bapak dan ibu dosen di PK hukum acara yang telah dengan senang hati membagikan ilmunya kepada penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi Fakultas Hukum ULM
6. Segenap staf di Fakultas Hukum ULM yang telah membantu penulis selama perkuliahan
7. Kepada keluarga tercinta, Ibu Laila Saidah yang telah melahirkan dan membesarkan penulis penuh cinta dan saudara-saudara penulis Rahma Annisa dan Risda Yuliani serta nenek tercinta Norma dan Paman Nordin Riandy yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis selama menjalani bangku perkuliahan
8. Kepada teman-teman seperjuangan tercinta angkatan 2018, Dyah Indriana Dwi Safira, Atalya Margaretha Tamunu, Siti Hadijah, Nur Solehah, Najmi Ramadhan, Yonathan Dwi Putra Pratikno, Akhmad Fajar, Ghina Shalsabila, Nur Khalisa Karima, M. Aditya Rahman, Safari Salsabela, dan Bella Aprillia yang merupakan teman-teman civitas

akademika serta teman-teman lain yaitu Asna Parida, Rahmawati, Nurliani, Mira Wahyuningsih, dan Ika Rizki Ramadhayanti.

Akhir kata semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah S.W.T

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Penulis,

Desrina Hidayati

NIM. 1810211120032



DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Tipe Penelitian.....	7
3. Sifat Penelitian.....	8
4. Pendekatan Penelitian.....	8
5. Jenis Bahan Hukum.....	8
6. Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	12
A. Dakwaan.....	12
B. Fakta Hukum.....	18
C. Amar Putusan.....	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Pengertian Anak dan Korban.....	25
B. Pengertian Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33

A. Kedudukan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 67/Pid.Sus/2014/PN.Kbr	33
B. Ketepatan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 67/Pid.Sus/2014/PN.Kbr	42

BAB V PENUTUP..... 50

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

